



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Registrasi: 003/PS.REG/.25.06/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan Dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Drs. Thaib Usup
No. KTP : 7108030609570001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Bolangitang 1
Tempat, Tanggal Lahir : Bohabak, 06 september 1957
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Perindo
Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara

2. Nama : Burhaniddin, SE
No. KTP : 7271032812640002
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Boroko Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Tacipi, 22 Desember 1964
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Perindo
Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Sebagai Pemohon Partai Perindo yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditetapkan KPU sehubungan dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilu Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Bacaleg DPRD Partai Perindo Atas Nama **Mohammad Kalonta** (Dapil I) Tidak Memenuhi Syarat (TSM).

Semuanya adalah baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut -----

-----**PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkedudukan Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 95765, Nomor Hp :082292485479

selanjutnya disebut-----**TERMOHON**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada Tanggal 24 September 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan pokok-pokok permohonan sebagai berikut:

1. Permohonan Secara Pribadi sudah mengundurkan dari Anggota BPD Dalapuli Barat, Kecamatan Pinogaluman.
2. Pemohon telah memasukan Surat Keterangan Nomor : 2015/154/DS-DB/VIII/2018 dari Sekretaris Desa Dalapuli Barat guna Mengikuti pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Pemohon akan melengkapi dokumen persyaratan (Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara) Terkait Pengunduran diri

dari Anggota BPD Desa Dalapuli Barat, Kecamatan Pinogaluman sesuai yang dimintakan oleh Termohon.

III. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon bersedia untuk menerima Permohonan Pemohon a.n. **Mohammad Kalonta** Daerah Pemilihan I (Dua) serta memverifikasi kembali sesuai dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan dengan batas waktu mulai pukul 20.10 wita sampai dengan 24.00 wita

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan berkas dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan atau dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan.
2. Jika nama tersebut diatas telah memenuhi syarat maka pihak Termohon wajib melakukan perubahan Berita Acara dan Surat Keputusan tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mengumumkan kembali perubahan Daftar Calon Tetap (DCT).
3. Perubahan Daftar Calon Tetap (DTC) sebagaimana pada point 2 diatas dilaksanakan dengan menempatkan nomor urut calon sesuai dengan pengajuan daftar calon oleh DPD Partai Perindo Kab. Bolaang Mongondow Utara.
4. Penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur didalam keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menimbang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor 003/PS.REG/25.06/IX/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan nomor permohonan 003/PS.REG/25.06/IX/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada hari Rabu, tanggal tiga oktober dua ribu delapan belas oleh 1). Irianto Pontoh 2). Eben Hesar Enok 3). Misrawati Pakaya masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari hari Rabu, tanggal tiga oktober dua ribu delapan belas oleh 1). Irianto Pontoh 2). Eben Hesar Enok 3). Misrawati Pakaya masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Bawaslu Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

 Ketua,

IRIANTO PONTOH, S.Pd

Anggota,



BEN HESER ENOK, SE
Sekretaris Mediasi,



RIZKI POSANGI, SH

Anggota,

MISRAWATI PAKAYA, S.Sos